



PUTUSAN

Nomor 56/PDT/2019/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Hj. Halimatussakdiah, bertempat tinggal di Gubuk Tanjung, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
2. H. Irham Hamidi, bertempat tinggal di Dusun Suela Lauk, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Rikanah, bertempat tinggal di Suela Lauk, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
4. Zakiah. A.MD, bertempat tinggal di Selengaran, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Dengan ini memberikan Kuasanya kepada **MUHAMMAD TOHIR BOLING, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ ISTANA BUDAYA BATUA “** beralamat di Jalan Koprasi No.28, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 321/Hk.HT-08-01.54/X/2018/PN.Sel, tanggal 23 Oktober 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Pelawan;**

M E L A W A N

1. Marsenem, bertempat tinggal di Dusun Suela Lauk, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
2. Hormat, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Amaq Sahrudin, bertempat tinggal di Belumbang, Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 1 dari 8



4. Inaq Rusniati, bertempat tinggal di Paok Kambut, Dusun Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

5. Adil, bertempat tinggal di Paok Kambut, Dusun Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

6. Amaq Hasriadi, bertempat tinggal di Paok Kambut, Dusun Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Dengan ini memberikan Kuasanya kepada, **AM AQ SAHRUDIN** : Laki-laki, umur \pm 55 tahun, pekerjaan tani/pekebun, bertempat tinggal di Belumbang RT.003, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 359/HK/HT.08.01.SK/XI/2018, tanggal 12 Nopember 2018, selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari para Terlawan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding Semula Para Terlawan**;

D A N

1. H. Taufikurrahman, bertempat tinggal di Dusun Suela Lauk, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
2. H.M. Nasuhun Arifin, bertempat tinggal di Dusun Suela Lauk, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Hj. Johariah, bertempat tinggal di Dusun Suela Lauk, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 2 dari 8



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan dengan surat Gugatan Perlawanan tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Oktober 2018 dalam Register Nomor 100/Pdt.Plw/2018/PN Sel, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

- Bahwa, Pelawan memiliki, menguasai dan menggarap serta menikmati hasil sebidang tanah seluas : 0.785 Ha, yang terletak di Orong Timba Ekek, Subak Lemor Barat, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pecahannya
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Nasihun
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Sukrin
 - Sebelah Barat : Jalan Umum
- Bahwa terhadap tanah sawah yang dimiliki, dikuasai, dikerjakan, serta dinikmati hasilnya oleh para Pelawan berasal dari tanah hak milik yang sah dari AMAQ MUNIRAH ALIAS H.MOH.NUR.
- Bahwa, terhadap tanah tersebut diperoleh oleh Pelawan berdasarkan pembelian yang sah menurut hukum tertanggal 12 Nopember 1974 oleh orang tua Pelawan bernama H.MOH. NUR ARIPIN kepada AMAQ MUNIRAH ALIAS H. MOH. NUR. Berdasarkan hal tersebut orang tua Pelawan mulai menguasai, memiliki, menggarap, mengerjakan serta menikmati hasilnya bersama anak-anaknya (para Pelawan) tanpa ada masalah apapun dan tanpa ada pihak yang keberatan atas penguasaan dan penggarapan oleh orang tua pelawan hingga berlanjut kepada anak-anak (PARA PELAWAN) sampai sekarang terhadap tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah orang tua Pelawan bernama H. MOH. NUR ARIPIIN meninggal dunia kepemilikan, menggarap, mengerjakan, serta menikmati hasilnya berpindah kepada anak-anaknya (PARA PELAWAN) bahkan sekarang telah dibagi waris oleh para PELAWAN, sehingga nama kepemilikan dalam sertifikat yang dibuat tahun 2008, dengan nomor : 679 HAK MILIK atas nama HAJJAH JOHARIAH ;
- Bahwa, tidak diikuti sertakannya para Pelawan dalam perkara tersebut menunjukkan itikad tidak baik dari para Terlawan, yang ingin menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa dalam perkara A quo yang secara hukum merupakan HAK MILIK yang sah dari Para PELAWAN;
- Bahwa perlawanan pihak ketiga (DARDEN VERZET) ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan akurat serta itika baik, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau mejelis Hakim yang ditunjuk menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar dengan dasar pertimbangan bahwa telah secara nyata tanah obyek tersebut dikuasai atas dasar yang secara hukum oleh para Pelawan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, bahwa para Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Orong Timba Ekek, Subak Lemor Barat, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0.785 are.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahannya

Sebelah Selatan: Sawah Amaq Nasihun

Sebelah Timur : Sawah Amaq Sukrin

Sebelah Barat : Jalan Umum;

4. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Februari 2019 Nomor 100/Pdt.Plw/2018/PN.Sel.yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terlawan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.951.000,00,-(satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, Kuasa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Februari 2019 Nomor 100/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 permohonan banding tersebut telah

Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2019, kuasa Para Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Maret 2019 telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya tanggal 1 Maret 2019 pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Februari 2019 Nomor : 100/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, berpendapat bahwa pertimbangan Hukum serta penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah menguraikan semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Februari

Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 100/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai Pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Februari 2019 Nomor 100/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh kami **Corry Sahusilawane, SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Hadi Siswoyo, SH.,MH. dan Majedi Hendi Siswara, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Maret 2019 Nomor 56/PDT/2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **Fathurrahman,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini;

Hakim Anggota :

TTD

Hadi Siswoyo, SH.,MH.

TTD

Majedi Hendi Siswara, SH.

Hakim Ketua :

TTD

Corry Sahusilawane, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD

Fathurrahman, SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Resmi

Mataram, April 2019

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP : 19630424 1983111 001.

Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Resmi
Mataram, Februari 2019
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.
NIP : 19630424 1983111 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)